

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme Kredit Pajak yang telah diterapkan oleh PT. Delta Cakra Samudra atas PPN, dan PPh Pasal 23 sesuai dengan peraturan UU PPN No. 42 Tahun 2009 dan UU PPh No. 36 Tahun 2008. Dimana PT. Delta Cakra Samudra telah memungut PPN setiap transaksinya dengan tarif 10% sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 Ayat (1), sehingga hasil perhitungan pajak tersebut atas DPP dikalikan dengan tarif 10% dan menghasilkan nominal PPN yang dipungut oleh PT. Delta Cakra Samudra, dalam pengkreditan PPN-nya PT. Delta Cakra Samudra setiap faktur Pajak Masukan yang diperoleh akan dikurangi dengan Pajak Keluaran yang telah diterbitkan. Dan PT. Delta Cakra Samudra telah menjalani pengkreditan pajak yang berlaku sesuai UU PPh No. 36 Tahun 2008 dimana Bukti Potong PPh Pasal 23 yang diterima oleh PT. Delta Cakra Samudra dalam satu tahun masa pajak akan dikurangi dengan PPh Pasal 29.
2. PT. Delta Cakra Samudra dalam menerapkan mekanisme pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 15 jika *customer* tidak melakukan pemotongan atas penghasilan maka akan dilakukan pelaporan dan pembayarannya sendiri sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2) dan tarif yang dilaporkan sesuai dengan tarif yang berlaku peraturan menteri keuangan No. SE – 29/PJ.4/1996 sebesar 1.2% untuk tarif pelayaran dalam negeri. PT. Delta Cakra Samudra dalam pembayaran PPh Pasal 15 sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 242/PMK.03/2014 Pasal 2 PT. Delta Cakra Samudra melakukan pembayaran sebelum tanggal 15 di bulan berikutnya dan pelaporan setiap tanggal 20 bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat (3). Dalam mekanisme pembayaran pajak PPh 23 ini PT. Delta Cakra Samudra hanya sebagai pemotong PPh Pasal 23

dimana penghasilan yang diberikan oleh PT. Delta Cakra Samudra selaku pemberi penghasilan akan dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% dengan NPWP dan 4% jika tidak memiliki NPWP tarif yang dikenakan oleh PT. Delta Cakra Samudra sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat (1) Huruf A. Pembayaran yang dilakukan oleh PT. Delta Cakra Samudra atas PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan PMK No. 242/PMK.03/2014 Pasal 2 Ayat (7) sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Dan pelaporan yang dilakukan PT. Delta Cakra Samudra sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat (3). Dalam pemotongan PPh Pasal 4 Ayat (2) tarif yang dikenakan sudah sesuai dengan UU perpajakan dan pembayaran sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 242/PMK.03/2014 Pasal 2. Dan dalam mekanisme pembayaran PPN PT. Delta Cakra Samudra melakukan pembayaran dan pelaporan PPN nya tepat waktu sebelum tanggal 30 dibulan berikutnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 242/PMK.03/2014 Pasal 2 Ayat (14).

3. Mengenai adanya dampak pada Laporan Keuangan jika *customer* tidak melakukan pemotongan PPh pada penghasilan yang diterima oleh PT. Delta Cakra Samudra ialah, pada PPh Pasal 15 PT. Delta Cakra Samudra memiliki dampak terhadap Laporan Posisi Keuangan Kas & Bank akan berkurang karena PT. Delta Cakra Samudra secara rutin setiap bulannya melaporkan PPh nya terhadap Kas Negara sehingga pada Laporan Posisi Keuangan tidak terdapat PPh Pasal 15 yang terutang. Sedangkan untuk PPh Pasal 23 semakin banyak bukti potong yang diterima maka pembayaran hutang PPh Pasal 29 akan semakin sedikit. Namun sebaliknya jika bukti potong yang diterima oleh PT. Delta Cakra Samudra sedikit maka akan besar hutang PPh Pasal 29 yang akan dibayarkan, dimana pada Laporan Posisi Keuangan PT. Delta Cakra Samudra semakin besar PPh yang akan di bayarkan maka hutang lancar yang muncul akan semakin besar pula. Dan dampak yang akan terjadi pada Laporan Laba Rugi adalah biaya pajak yang besar dikarenakan adanya pembayaran pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penulis, PT. Delta Cakra Samudra telah melakukan perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka perusahaan harus terus mempertahankan kinerja yang sudah terjalin baik selama ini. Dan diharapkan terus melakukan evaluasi ketentuan pajak yang terbaru agar tidak terjadi kesalahan pajak di suatu saat nanti yang mengakibatkan sanksi bagi perusahaan.

5.3. Keterbatasan dan Pengembangan Penelitian Selanjutnya

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Adapun keterbatasan-keterbatasan penelitian sebagai berikut :

1. Keterbatasan ilmu pengetahuan perpajakan
2. Periode penelitian yang digunakan hanya 2 tahun yaitu 2018-2019.